



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
4. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi, penetapan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Insentif adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Insentif untuk meningkatkan:

- a. kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai pada lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima Insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
 - c. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Badan Pendapatan Daerah selaku aparat pelaksana pemungut Pajak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. camat, kepala desa sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak bumi dan bangunan; dan
 - b. Pegawai Honorer dan tenaga lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mendapat pembayaran Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Besarnya Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja tertentu pada jenis Pajak yang diperbantukan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) serta besarnya pembayaran Insentif.
- (2) Kewenangan menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menetapkan penerima pembayaran Insentif dan besarnya Insentif dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian Insentif Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 15);

- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 41);
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 3);
- e. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 14);
- f. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 123),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 


SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.. NOMOR 26.